

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP NO.07 PADA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI SULAWESI UTARA*ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FIXED ASSET ACCOUNTING BASED ON PSAP NO.07 AT THE COOPERATIVES AND SMES OFFICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh
Yohana M.P. Kaawoan¹
Treesje Runtu²
Wulan D. Kindangen³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

¹yhnamgptr@gmail.com

²reesjeruntu@unsrat.ac.id

³wulankindangen@unsrat.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian PSAP No.07 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara. Meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Penyusutan, Penghentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan Aset Tetap. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menguraikan secara rinci penerapan PSAP No.07 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian secara besar menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara hampir sepenuhnya berpedoman pada peraturan pemerintah yang mengarah pada PSAP No.07. Namun untuk penyusutan aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara belum sepenuhnya menerapkan PSAP NO.07 dikarenakan belum ada penyusutan aset tetap.

Kata kunci: Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Penyusutan, Penghentian dan Pelepasan, dan Pengungkapan Aset Tetap, PSAP No.07.

Abstract: This study aims to determine the suitability of PSAP No.07 at the Office of Cooperatives and SMEs of North Sulawesi Province. Including Recognition, Measurement, Valuation, Depreciation, Termination and Disposal, and Disclosure of Fixed Assets. The data collection techniques used were interviews and documentation. The method used is descriptive qualitative research by describing in detail the application of PSAP No.07 at the Office of Cooperatives and SMEs of North Sulawesi Province. The results of the study largely indicate that fixed asset accounting at the Office of Cooperatives and SMEs of North Sulawesi Province is almost fully guided by government regulations that lead to PSAP No.07. But for the depreciation of fixed assets at the Office of Cooperatives and SMEs of North Sulawesi Province has not fully implemented PSAP NO.07 because there is no depreciation of fixed assets

Keywords: Recognition, Measurement, Valuation, Depreciation, Termination and Disposal, and Disclosure of Fixed Assets, PSAP No.07

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntansi sangat dibutuhkan untuk pertanggungjawaban berbagai pihak, seperti pemerintah. Pemerintah merupakan organisasi yang berwenang untuk mengelola keuangan negara, oleh karena itu keuangan negara harus dikelola secara transparansi, dan akuntabilitas Hal ini dilakukan karena adanya tuntutan publik agar pemerintah mengelola keuangan dengan benar dan untuk mewujudkan tujuan tersebut, laporan keuangan harus dilandasi dengan dasar yang kuat, yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengganti

Peraturan, Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Tujuan standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah sebagai dasar acuan dalam menyusun laporan keuangan agar dapat dipertanggung jawabkan secara akurat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di dalamnya terdapat pernyataan nomor 07 yang membahas mengenai Akuntansi Aset Tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (12 bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diterapkan untuk tujuan umum, dan mengatur perlakuan akuntansinya yang meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan dll. Standar ini juga diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah pusat dan daerah, untuk memperoleh informasi yang dianggap perlu dalam menyajikan suatu laporan keuangan. Aset tetap merupakan bagian yang harus diperhatikan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terutama untuk sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melayani masyarakat seperti puskesmas.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam kegiatan pemerintah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Dalam menunjang kegiatan tersebut adapun aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung, dan aset lainnya yang dipergunakan untuk pelayanan kegiatan operasional tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap sangat penting untuk menghindari penyelewengan aset tetap dengan mengacu pada PSAP No.07 diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan barang milik negara. Dengan adanya sistem pencatatan aset tetap yang akuntabel dan transparan dalam menyajikan laporan terutama pada instansi pemerintahan, dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sehingga memudahkan pemerintah untuk memperoleh informasi yang benar.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara sudah berdasarkan PSAP No.07

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Bahri (2016) Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelolaan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2018:3) akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, dan mengkomunikasikan kegiatan ekonomi pada organisasi kepada pengguna yang berkepentingan

Akuntansi Sektor Publik

Pernyataan Mardiasmo (2018 : 14) menyatakan Akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Sebagai bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik, akuntansi sektor publik berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan. Pengertian akuntansi sektor publik adalah proses pembukuan, pencatatan, klasifikasi, analisis, peringkasan, serta komunikasi dan interpretasi semua informasi keuangan pemerintahan yang dilakukan secara detail. Para ahli ini mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian data yang membantu membuat keputusan dan menilai kinerja organisasi.

Akuntansi Pemerintah

Hasanah dan fauzi (2018:1) Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07

Tujuan standar ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akutansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan

Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimasukkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. Metode Garis Lurus (straight line method); atau
- b. Saldo Menurun Ganda (double declining balance method)
- c. Metode Unit Produksi (unit of production method)

Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut;

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan
 - b. Pelepasan
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir 10 periode;

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Moray, C. (2021) bertujuan untuk mengetahui Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus di Puskesmas Sagerat). Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa komponen Aset PSAP 07 yaitu klasifikasi aset, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengeluaran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta

pengungkapan telah memenuhi prinsip PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Penelitian Wau G. P. (2023) bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunungsitoli (KPPN) berdasarkan PSAP No. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07

Penelitian Korompis, S. (2021) bertujuan untuk mengetahui Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penerapan aset tetap sesuai dengan PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk membahas suatu masalah yang sedang terjadi berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan yang ada. Oleh karena itu, dalam melakukan penelitiannya peneliti akan melibatkan diri secara langsung dengan objek penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan secara akurat.

Taemapat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yaitu pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara. Waktu Penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan pada bulan Mei – Juni 2024.

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Data yang dimaksud adalah visi, misi, struktur organisasi dan data hasil wawancara dan dokumentasi dengan narasumber terkait penerapan aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara sudah berdasarkan PSAP No.07

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung lewat wawancara dengan narasumber yang ada. Data sekunder adalah data yang sudah terarsip, berupa data-data yang sudah ada pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, Teknik wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber secara langsung terkait aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara
2. Dokumentasi, Dokumentasi, yaitu dengan mengambil gambar dari data yang diperlukan sebagai bukti pendukung berupa dokumen dan data lainnya

Metode dan Proses Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif, yaitu membahas suatu permasalahan secara terperinci dengan menguraikan dan menggambarkan suatu keadaan secara akurat antar fenomena yang diselidiki sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1. Mengumpulkan dokumen dan data data-data yang berkaitan dengan aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara
2. Melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh dalam penelitian ini.
3. Melakukan dokumenatsi mengenai berkas-berkas yang berhubungan dengan aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara
4. Menganalisis dan mengolah data mengenai aset tetap yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara

Proses Analisis Data

- 1) Menganalisis Pengakuan aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara apa sudah berdasarkan dengan PSAP NO.07

- 2) Menganalisis Pengukuran aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara apa sudah berdasarkan dengan PSAP NO.07
- 3) Menganalisis Penilaian aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara apa sudah berdasarkan dengan PSAP NO.07
- 4) Menganalisis Penyusutan aset tetap Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara apa sudah berdasarkan dengan PSAP NO.07
- 5) Menganalisis Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara apa sudah berdasarkan dengan PSAP NO.07
- 6) Menganalisis Pengungkapan aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara apa sudah berdasarkan dengan PSAP NO.07
5. Pada akhir penelitian, akan ditarik sebuah kesimpulan dan juga saran mengenai penerapan aset tetap berdasarkan PSAP No.07 pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Aset Tetap Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara

Aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara diklasifikasikan berdasarkan PSAP No.07

Tabel 1. Daftar Aset Tetap Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara

Aset Tetap		Tahun 2023
No.	Jenis Aset	Nilai
1.	Tanah	2.800.100,00
2.	Peralatan dan Mesin	6.350.794,94
3.	Gedung dan Bangunan	18.145.826,45
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	153.798,00
5.	Aset Tetap lainnya	3.381,9
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	0
Jumlah		27.453.901.29

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara

Hasil Analisis

Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Berikut hasil wawancara informan. Perolehan Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara dapat diukur secara handal apabila telah diterima atau diasihkan hak kepemilikannya serta didukung dengan adanya bukti administrasi pembayaran dan sertifikat secara hukum. Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara aset tetap tidak untuk dijual karna digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah dalam melayani masyarakat.

Pengukuran Aset Tetap

Perolehan aset pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan pembelian melalui LPSE atau toko langsung diukuti dengan bukti pembayaran administrasi. Untuk saat ini konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara tidak ada.

Penilaian Aset Tetap

Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan atas aset yang diperoleh dapat dilihat dari bukti transaksi pembelian pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Seperti pada saat pemerintah memberikan hadiah atau donasi tanpa nilai yang memungkinkan, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara menggunakan nilai pasar saat aset tersebut diperoleh sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar aset tersebut

Penyusutan Aset Tetap

Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara tidak ada penyusutan karena tidak melakukan penyusutan melainkan dicatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

Penghetian dan Pelepasan Aset Tetap

Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara untuk aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi dikarenakan aset tersebut rusak sebelum masa manfaatnya habis, yaitu dihapuskan dari aset. Sama halnya yang dilakukan dengan aset yang masa manfaatnya telah habis, yaitu dengan melakukan penghapusan barang. Untuk melakukan penghapusan barang, pegawai pengurus barang pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara akan mengajukan surat penghapusan barang pada BKAD dan apabila sudah disetujui maka aset tersebut akan dihapuskan atau dieleminasi dari neraca dan diungkapkan di CaLK Pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara.

Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan aset tetap Dinas Kesehatan dan UKM Provinsi Sulawesi Utara bahwa semua aset tetap dicatat di neraca sebesar biaya perolehan dan dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci. Selain disajikan di neraca aset tetap juga disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Dan aset yang sudah di lepaskan atau dihentikan akan dieliminasi dari neraca dan diungkapkan di CaLK.

Pembahasan

Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 adalah Aset Tetap dapat diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui harus memenuhi kriteria dibawah ini;

- a. Berwujud
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Mempunyai perolehan aset dapat diukur secara handal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengakuan Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara dapat diakui pada saat aset itu dibeli atau diperoleh. Hal ini dapat terbukti dengan adanya wujud nyata suatu aset dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan bahkan ada yang lebih dari 1 tahun contohnya seperti tanah. Biaya perolehannya juga bisa dikatakan terukur handal karena perolehan aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara akan diakui ketika terjadi proses perpindahan hak pemilik diikuti dengan bukti” pembayaran administrasi dan dokumen pendukung secara hukum seperti sertifikat. Aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara Secara sepenuhnya digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan tidak mungkin untuk dijual

Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 adalah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara dinilai dengan biaya perolehan dan nilai wajar. Perolehan aset pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan pembelian melalui LPSE atau toko langsung diikuti dengan bukti pembayaran administrasi. Untuk biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan biaya swakelola pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara tidak ada, karena untuk saat ini belum ada konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara

Penilaian Aset Tetap

Penilaian Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 adalah Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara sudah dikelompokkan sebagai aset tetap seperti di l hasil penelitian pada tabel klasifikasi aset tetap. Aset tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sulawesi Utara dinilai berdasarkan biaya perolehan yang dapat dilihat dari hasil pembelian diukti dengan bukti pembayaran yang ada. Apabila Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara diberi pemerintah suatu hadiah atau donasi tanpa nilai yang memungkinkan, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara menggunakan nilai pasar saat aset tersebut diperoleh sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar aset tersebut

Penyusutan aset tetap

Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara tidak ada karena Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara tidak ada penyusutan tetapi dicatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 adalah suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara yang sudah tidak ada masa manfaat ekonomi atau sudah rusak dan tidak digunakan lagi, akan dihapuskan dan dikeluarkan dari neraca.

Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 adalah Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut;

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan
 - b) Pelepasan
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Seperti yang sudah diuraikan pada pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian dan pelepasan, walaupun untuk penyusutan belum sepenuhnya berpedoman pada PSAP No.07 tapi semuanya mempunyai keterkaitan untuk memenuhi kriteria dalam syarat pengungkapan aset tetap seperti yang sudah dituliskan diatas poin” apa yang harus diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap.

Pengungkap Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Utara dicatat di neraca sebesar biaya perolehan dan dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci. Selain disajikan di neraca aset tetap juga disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan diungkapkan dalam CaLK.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengakuan Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07
2. Pengukuran Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07
3. Penilaian Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07
4. Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan PSAP No.07

5. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07.
6. Pengungkapan Aset Tetap pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07

Saran

1. Tetap mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan keuangan dan juga untuk lebih teliti dalam melakukan pengelolaan keuangan terutama pada pos aset tetap dan pos-pos lainnya agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan.
2. Sebaiknya di Dinas Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan metode penyusutan aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amadea K. R, (2022). *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor BKAD Kota Manado Berdasarkan PSAP No. 07*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/45766>
- Bahgieni I., Muhammad S., (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Berdasarkan PSAP No.07 terhadap Aset Tetap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di Kab. Aceh Tengah*. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/10463>
- Bahri., (2016). *Pengantar Akuntansi*. <https://books.google.co.id/books?id=ms85DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Christian M, (2021). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus di Puskesmas Sagerat)*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32205>
- Debby A. B, (2022). *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/40282>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2012). *Standar Akuntansi Pemerintah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07*
- Mardiasmo (2018). *Akuntansi Sektor publik*
- Nurhamali H dan Achmad F. *Akuntansi Pemerintahan*
- Norman H, Sriyani, (2021). *Penerapan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Kepolisian Resor Kota Lubuklinggau*. *Journal Publih*. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/article/view/20937>
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 (2022). *Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara*. https://disdukcapilkb.sulutprov.go.id/lcontent/uploads/2023/Dokumen/PERGUB_12_2022_2.pdf
- Peraturan Pemerintah (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2010). *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pernyataan No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap*

- Ria A. N. P., (2022). *Evaluasi Penerapan PSAP No. 7 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41764>
- Raki A, (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat Berdasarkan PSAP No.07 tahun 2010*.
<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalfasosa/article/view/1396>
- Sesilianus P. K., (2021). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP No.07*. <https://ejournal.stieaub.ac.id/index.php/probank/article/view/722/605>
- Sugiyono (2019,). *Penelitian Kualitatif Pendekatan Deskriptif*
- Sheren K, (2021). *Analisis Penerapan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset tetap pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31976>
- Sheron H. R., (2021). *Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Supiori Papua*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/35950>
- Wahyuni A., Sari R., (2023). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 tentang Akuntansi Tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/48563>
- Yuvita K. I, (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/41078>

